



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 210 / Pdt / 2014 / PT Smg.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MATOYAH bt SUTO ;

Umur 74 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Tegalantar RT 2 / RW 8 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I/PEMBANDING ;**

2. MUSTOFA bin SARBAN ;

Umur 54 Tahun, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Desa Tegalsuruh RT 2 / RW 1 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II/PEMBANDING ;**

3. KUNIYAH bt SARBAN ;

Umur 49 Tahun, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Desa Tegalantar RT 2 / RW 8 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III/PEMBANDING ;**

4. NUR SARIF bin SARBAN,

Umur 46 Tahun, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Desa Tegalantar RT 2 / RW 4 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV/PEMBANDING ;**

5. WASIAH bt SARBAN ;

Umur 43 Tahun, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Desa Tegalantar RT 2 / RW 8 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V/PEMBANDING ;**

6. SOHIDIN bin SARBAN ;

Hal 1 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.Smg



Umur 41 Tahun, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Desa Tegalontar RT 2 / RW 4 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI/PEMBANDING ;**

7. SAYIDAH bt SARBAN ;

Umur 38 Tahun, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Desa Tegalontar RT 2 / RW 8 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII/PEMBANDING ;**

8. WIDAYAT bin SARBAN ;

Umur 30 Tahun, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Desa Tegalontar RT 2 / RW 8 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII/PEMBANDING;**

Semula **PARA PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUNANDAR NOER S, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Villa De Blandong Jln. Terarai VII RT 04/RW 08 Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014 ;

M E L A W A N :

1. R U K I Y A H ;

Umur 81 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Tegalontar RT 2 / RW 4 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /TERBANDING ;**

2. D A N U R I ;

Umur 59 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Tegalontar RT 2 / RW 4 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING ;**

3. T A R M U T I ;

Umur 64 Tahun, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Desa Tegalontar RT 2 / RW 4 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING ;**

4. D A I M R O N ;

Umur 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Tegalontar RT 2 / RW 4 Kec. Sragi Kab. Pekalongan ;

Hal 2 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV/TERBANDING** ;

Semula **PARA TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABAS FATUROHMAN, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani RT 01 RW 01 No. 15 Purwosari, Comal, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 6 Juni 2014 Nomor : 210 / Pdt / 2014 / PT.Smg tentang penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding melalui surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 2 Januari 2014 dan telah terdaftar dalam register perkara No. 01/Pdt.G/2014/PN.Pkl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan telah hidup suami istri bernama Bapak Simon dan Ibu Siyem, dalam pernikahannya telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak bernama: 1. Wargam dan 2. Raidah ;
2. Bahwa selain mempunyai anak keturunan juga mempunyai harta benda, antara lain berupa tanah sawah, tanah pekarangan juga tanah darat yang di atasnya berdiri rumah tinggal serta harta yang lainnya ;
3. Bahwa kemudian Bapak Simon dan Ibu Siyem telah meninggal dunia, dan Wargam telah diberi harta waris dari orang tuanya, begitu juga Raidah telah mendapat bagian pula ;
4. Bahwa selama hidupnya Bapak Wargam telah kawin dengan Ibu Waryuni mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yakni: 1. Carti

Hal 3 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia), 2. Raisah (meninggal dunia), 3. Sarban, 4. Muslimah, 5. Tariyah (meninggal dunia), 6. Wasiyah, dan 7. Darkiyah. Anak-anak Wargam telah mendapat warisan dari Bapak Wargam dengan Ibu Waryuni masing-masing dan tidak ada permasalahan ;

5. Bahwa harta yang diterima oleh Sarban dengan Ibu Matoyah (Istri) yang sekarang masih hidup (PENGUGAT I) anak dari Bapak Wargam yang nomor 3, telah dikuasai oleh Raidah (adiknya Wargam) sejak tahun 2000 lalu dibagikan kepada anak-anaknya/cucunya yakni PARA TERGUGAT, adapun harta-harta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harta yang dikuasai oleh Rukiyah anak Raidah (TERGUGAT I), Tanah Sawah persil No. 78, S.II No. 355, seluas: 0,178 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Nardi
Sebelah Timur : Bengkok Desa
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Darorin
Sebelah Barat : Sekolah SD

2. Harta yang dikuasai oleh Danuri anak Raidah (TERGUGAT II), Tanah Sawah persil No. 14, S.I No. 282, seluas: 0,302 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milih Tarno
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah milik Agus / Ibu Muslimah

3. Harta yang dikuasai oleh Danuri anak Raidah (TERGUGAT II), Tanah Darat persil 13, I No. 282, seluas: 0,046 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Alim
Sebelah Timur : H. Aeron dan Atip
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Cahyono dan Jamil

Hal 4 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Harta yang dikuasasi oleh Tarmuti anak Raidah (TERGUGAT III), Tanah Sawah persil No. 14, S.II No. 282, seluas: 0,178 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tarno

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Agus / Ibu Muslimah

5. Harta yang dikuasasi oleh Daimron cucu Raidah (TERGUGAT IV), Tanah Sawah persil No. 41, S.II No. 282, seluas: 0,178 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hj. Indofa

Sebelah Timur : Kali

Sebelah Selatan : Hj. Muslimah

Sebelah Barat : Jalan Kecil

Ke 5 (lima) harta tidak bergerak tersebut adalah obyek sengketa, harta bagian haknya dari Bapak Sarban yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, yang seharusnya diwariskan atau diturunkan kepada para ahli waris yang berhak yakni hak PARA PENGGUGAT ;

6. Bahwa Kakek Wargam dan Nenek Waryuni telah meninggal dunia, kemudian juga Bapak Sarban meninggal tahun 2010 karena sakit, sedangkan Ibu Matoyah (Istri) masih hidup sekarang PENGGUGAT I dan anak-anaknya Sarban (Alm) PENGGUGAT II sampai dengan VIII ;

7. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam Posita nomor 5 di atas adalah hak milik orang tua kami sebagai warisan yang diterima dari Kakek/Nenek kami, yang seharusnya diturunkan kepada kami PARA PENGGUGAT, namun dikuasai oleh PARA TERGUGAT, mengingat orang tua kami tidak pernah menjual, menggadaikan atau melakukan perbuatan hukum lainnya dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas obyek sengketa tersebut kepada orang lain, hingga sekarang ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT, atas perbuatan yang tidak

Hal 5 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang dilakukan oleh Raidah (adik bapak kami/bibi kami) ;

8. Bahwa tanah obyek sengketa dalam Posita nomor 5 di atas masing-masing PARA TERGUGAT menguasai tanpa hak, hal ini atas tindakan curang dari ibu/nenek PARA TERGUGAT (Raidah) tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada PARA TERGUGAT sebelum Raidah meninggal dunia tahun 2000, dan orang tua kami Bapak Sarban tidak tahu obyek sengketa diberikan kepada anak cucunya Raidah yaitu PARA TERGUGAT, semenjak orang tua kami (Bapak Sarban) meninggal dunia pada tahun 2010, semenjak dikuasainya obyek sengketa hasilnya pun yang menikmati adalah PARA TERGUGAT, terutama tanah sawah, dan juga tanah darat sehingga PARA PENGGUGAT tidak pernah menikmati hasilnya hingga kini ;
9. Bahwa kami PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Bapak Sarban dengan Ibu Matoyah (Istri) sekarang masih hidup/ PENGGUGAT I dan anak-anaknya PENGGUGAT II sampai dengan VIII yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut telah berulang kali untuk menyelesaikan, akan tetapi PARA TERGUGAT bersitegang tidak akan menyerahkan tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa tersebut milik orang tua PARA PENGGUGAT (Raidah) sementara hak kepemilikan masih milik Bapak Wargam Sarban (dasar Kutipan Ieter C Desa), Tegalontar, sedangkan Wargam orang tua dari Sargam (jw. Talang Anak), oleh karena itu PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai upaya terakhir agar perkara ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku ;
10. Bahwa PARA TERGUGAT jelas merugikan PARA PENGGUGAT, sejak tanah sawah dan tanah darat (obyek sengketa) dikuasai sebagaimana pada Posita nomor 5 di atas, semenjak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan. Akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang melawan hukum karena obyek sengketa tanah sawah dan tanah darat seharusnya hak milik PARA PENGGUGAT, yang telah dikuasai dengan alasan milik Ibu Raidah (asal dari orang tua Raidah/dalam pengakuannya) oleh

Hal 6 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PARA PENGGUGAT hingga kini tidak dapat menguasai, memiliki dan menikmati obyek sengketa tersebut yang jika tanah sawah dan tanah darat disewakan atau digadaikan pertahunnya secara global sejumlah 5 bidang tanah x Rp 1.000.000,- x 13 tahun = Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang harus diterima oleh PARA PENGGUGAT ;

11. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sakwa sangka kepada PARA TERGUGAT yang hendak mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka cukup beralasan agar sekiranya selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan harta obyek sengketa pada Posita nomor 5 diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;
12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berupa kerugian PARA PENGGUGAT mohon agar sekiranya PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) secara tanggung renteng atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti autentik maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoobaar bijvoorrad*) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun lainnya ;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari atas alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti yang kuat pula, maka selayaknya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukumnya bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah obyek

Hal 7 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada Posita nomor 5 tersebut di atas, harta peninggalan almarhum Bapak Sarban sebagai hak waris dari orang tua PARA PENGGUGAT adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT VIII) adalah ahli waris dari Bapak Sarban dengan Ibu Matoyah (Istri) masih hidup (PENGGUGAT I) ;

4. Menyatakan bahwa beberapa bidang tanah sawah dan tanah darat terletak di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, yang masing-masing :

1. Harta yang dikuasai oleh Rukiyah anak Raidah (TERGUGAT I), Tanah Sawah persil No. 78, S.II No. 355, seluas: 0,178 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Nardi
Sebelah Timur : Bengkok Desa
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Darorin
Sebelah Barat : Sekolah SD

2. Harta yang dikuasai oleh Danuri anak Raidah (TERGUGAT II), Tanah Sawah persil No. 14, S.I No. 282, seluas: 0,302 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milih Tarno
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah milik Agus / Ibu Muslimah

3. Harta yang dikuasai oleh Danuri anak Raidah (TERGUGAT II), Tanah Darat persil 13, I No. 282, seluas: 0,046 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Alim
Sebelah Timur : H. Aeron dan Atip
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Cahyono dan Jamil

Hal 8 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Harta yang dikuasasi oleh Tarmuti anak Raidah (TERGUGAT III), Tanah Sawah persil No. 14, S.II No. 282, seluas: 0,178 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tarno

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Agus / Ibu Muslimah

5. Harta yang dikuasasi oleh Daimron cucu Raidah (TERGUGAT IV), Tanah Sawah persil No. 41, S.II No. 282, seluas: 0,178 Ha, terletak di Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hj. Indofa

Sebelah Timur : Kali

Sebelah Selatan : Hj. Muslimah

Sebelah Barat : Jalan Kecil

Harta-harta tersebut di atas adalah harta milik almarhum Bapak Sarban dengan Ibu Matoyah (Istri) yang masih hidup (PENGGUGAT I) dan anak-anaknya PARA PENGGUGAT II sampai dengan VIII yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris PARA PENGGUGAT I sampai dengan VIII ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah perbuatan yang **Melawan Hukum** ;

6. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa pada Posita nomor 5 di atas untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT I sampai dengan VIII sebagai ahli warisnya yang berhak. Harta peninggalan dari Bapak Sarban dengan Ibu Matoyah paling lambat 1 hari sejak dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan tanah sawah dan tanah darat obyek sengketa dalam perkara ini pada posisi semula ;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi yang diderita oleh PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Bapak Sarban dengan Ibu Matoyah sebesar Rp

Hal 9 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah). Sebagaimana terurai dalam Posita nomor 10 di atas kepada PARA PENGGUGAT ;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti ;
10. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya ;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV/Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII/Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan adalah keliru dan tidak tepat, karena baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing **beragama Islam**, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. UU No. 50

Hal 10 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana dalam pasal 49 menyebutkan :

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama **antara orang-orang yang beragama Islam** di bidang :*

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;**
- c. Wasiat ;
- d. Hibah ;
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;
- h. Shodaqoh ; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa *waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;*

Dan dalam Pasal 50 menyebutkan :

- 1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;*
- 2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **yang subyeknya hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam**, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ;*

Dengan demikian gugatan atau permohonan Para Penggugat yang mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Wargam dan almarhum

Hal 11 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg



Bapak Sarban, dan berhak mewaris atas harta peninggalan almarhum Bapak Wargam dan almarhum Bapak Sarban tersebut merupakan wewenang Peradilan Agama **bukan** wewenang Peradilan Umum. Oleh karena itu yang berwenang mengadili dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Pekalongan **bukan** Pengadilan Negeri Pekalongan, terlebih lagi dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah **gugatan waris**, sehingga **perkara ini secara mutlak merupakan sengketa waris yang masing-masing pihaknya beragama Islam**. Oleh karena itu patutlah apabila Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan **putusan sela** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Exceptie Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, di dalam Posita gugatan angka X (sepuluh) Para Penggugat Menguraikan masalah sewa, akan tetapi dalam petitum gugatannya dalam angka VIII (delapan) Para penggugat menuntut ganti rugi, dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat adalah tidak sah, sehingga gugatan yang demikian jelas tidak memenuhi prosedur hukum acara, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI Nomor : 720 K / Pdt / 1997, tanggal 9 Maret 1999 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan : *"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada dan atau tidak jelas, maka menjadi gugatan tersebut adalah **kabur**, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian, harus dinyatakan **"tidak dapat diterima"** ;*



2. Bahwa gugatan Para Penggugat di dalam posita angka 2, 3 dan 4, tidak menjelaskan dengan jelas harta benda peninggalan Bapak Simon dengan Ibu Siyem dan Bapak Wargam dengan Ibu Waryuni, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur ;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat keliru dan tidak lengkap serta saling bertentangan, baik antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum gugatan, sehingga gugatan tersebut jelas tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak tepat dan keliru serta tidak jelas/obscur libel ;
4. Bahwa posita gugatan para Penggugat perihal kapan peristiwa hukum terjadinya perkawinan antara Wargam dengan Waryuni ? peristiwa tersebut perlu untuk memperjelas mengenai kapan asal usul perolehan harta warisan almarhum Wargam yang menjadi obyek sengketa ? sehingga gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang dikualifikasi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan : **"Ditolak atau setidaknya tidak diterima."** ;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi mohon dengan hormat agar dapat dianggap termasuk pula dalam jawaban konpensasi ini ;
3. Bahwa tidak benar, posita gugatan Para Penggugat pada angka 1, yang benar adalah Bapak Simon semasa hidup pernah menikah dua kali yaitu :
 - a. Perkawinan Pertama Simun dengan Sinem, melahirkan 3 (tiga) orang anak antara lain :



1. Casmiyah binti Simun (meninggal dunia)
2. Kasban bin Simun (meninggal dunia)
3. Saiyem binti Simun (meninggal dunia)
- b. Perkawinan Kedua Simun dengan Sijem, melahirkan 2 (dua) orang anak antara lain ;
 1. Wargam bin Simun (meninggal dunia)
 2. Raidah binti Simun (meninggal dunia)
4. Bahwa tidak benar, posita gugatan Para Penggugat pada angka 3, yang benar adalah Wargam telah diberi harta waris yang sekarang telah dikuasai oleh anak keturunan Wargam, begitu juga Raidah telah diberi harta waris yang sekarang di wariskan kepada keturunannya, adapun bagian Raidah adalah sebagai berikut :
 - a) Tanah sawah persil No. 78, S,II No. 335, seluas : 0, 178 Ha, terletak di Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah sawah milik Nardi ;
 - Sebelah timur : tanah milik bengkok Desa ;
 - Sebelah selatan : tanah sawah milik Darorin ; dan
 - sebelah barat : tanah milik Sekolah SD ;
 - b) Tanah sawah persil No. S.I No. 282, seluas : 0, 302 Ha, terletak di Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah milik Nardi Tarno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : jalan ;
 - Sebelah selatan : jalan ;
 - sebelah barat : tanah milik Agus ;
- c) Tanah darat persil 13, 1 NO. 282, seluas : 0,046 Ha, terletak di Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah milik Alim ;
 - Sebelah timur : tanah milik H. Aeron dan Atip ;
 - Sebelah selatan : jalan ;
 - sebelah barat : tanah milik Cahyono dan Jamil ;
- d) Tanah sawah persil 14, S.II NO. 282, seluas : 0,178 Ha, terletak di Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah milik Tarno ;
 - Sebelah timur : jalan ;
 - Sebelah selatan : jalan ;
 - sebelah barat : tanah milik Agus / Ibu Muslimah ;
- e) Tanah sawah persil 41, S.II NO. 282, seluas : 0,178 Ha, terletak di Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah milik Hj. Indofa ;
 - Sebelah timur : sungai ;
 - Sebelah selatan : tanah milik Hj. Muslimah ;
 - sebelah barat : jalan ;
5. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 5, yang benar adalah bahwa harta yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan bagian dari ibu

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 15 dari 18 hal Put. No. 210/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raidah, terbukti pada semasa Bapak Wargam dan Bapak Sarban masih hidup tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, namun setelah keduanya meninggal dunia, sekarang Para Penggugat menggugat harta warisannya, padahal Para Penggugat mengetahui kalau obyek sengketa merupakan hak bagian/milik Para Tergugat. Mengapa Para Penggugat tidak mau menggugat ketika Bapak Wargam dan Bapak Sarban masih hidup ?. Bahwa sebagai pertimbangan hukum disampaikan sebagai berikut ;

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadarinya bagianya”. (Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam) ;

“Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya,wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,sehingga putusan sesuai dengan rasa keadilan” (Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam) ;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dan harus dikesampingkan, karena dalil tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;
7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat keliru dan tidak lengkap serta saling bertentangan antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, selain dari pada itu gugatan Para Penggugat tidak berdasar pada ketentuan hukum yang benar, gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, kabur/obscur libel dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu gugatan, di samping itu obyek gugatan sengketa waris, oleh karena itu sangat tepat apabila Pengadilan Negeri Pekalongan menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Hal 16 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara No.01/Pdt.G/2014/PN.PKL pada Pengadilan Negeri Pekalongan, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/ Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan Nomor 01 /Pdt.G/2014/PN.Pkl., tanggal 6 Maret 2014 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Pkl. ;
1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Maret 2014 ;

Hal 17 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing tertanggal 13 Maret 2014 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 3 dan 16 April 2014 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding/Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Pkl., tanggal 06 Maret 2014 berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Pkl., tanggal 06 Maret 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal 18 dari 18 hal Put. No. 210/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN. Pkl. Tanggal 16 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **28 AGUSTUS 2014** yang terdiri dari **H. FATURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **H. SUDIRMAN WP, SH, MH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

tertanda
tertanda

H. SUDIRMAN WP, SH, MH.
FATURRAHMAN, SH.

H.

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 19 dari 18 hal Put. No. 210/



tertanda

DJOHAN AFANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)